



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2043 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama : **ONI GUFRONI Bin H. EMED;**  
Tempat lahir : Pandeglang;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 07 Agustus 1964;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Kadu Bangkong Rt. 02/ 05 Ds.  
Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten  
Pandeglang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ke-2, tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012;
5. Penuntut Umum, tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ONI GUFRONI Bin H. EMED pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2012 bertempat di Kp. Kadu Bangkong Rt. 02 Rw. 05 Ds. Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang Banten atau setidaknya

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal setelah saksi DARMADI dan saksi FITRI YULIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dengan adanya informasi tersebut para saksi bersama team melakukan penyelidikan, setelah para saksi yakin Terdakwalah orangnya maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan sebuah tas di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal diduga narkotika jenis shabu masing-masing di dalam klip bening kecil, 1 buah sendok kecil terbuat dari plastik warna putih, potongan sedotan plastik warna putih, dimana tas tersebut memang sering nginap di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 bungkus Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari LAWI bin H. EMED (DPO) seharga Rp200.000,00 /per paket, rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada Ajuk. Bahwa Terdakwa membeli atau menjual shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 441 F/VI/2012/UPT. LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dengan berat netto 1,1787 gram setelah di lab. Sisa hasil akhir seberat 1, 0859 gram dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lamp. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ONI GUFRONI Bin H. EMED pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2012 bertempat di Kp. Kadu Bangkong Rt. 02 Rw. 05 Ds. Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal setelah saksi DARMADI dan saksi FITRI YULIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan adanya informasi tersebut para saksi bersama team melakukan penyelidikan, setelah para saksi yakin Terdakwalah orangnya maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan sebuah tas di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal diduga narkotika jenis shabu masing-masing di dalam klip bening kecil, 1 buah sendok kecil terbuat dari plastik warna putih, potongan sedotan plastik warna putih, dimana tas tersebut memang sering nginap di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 bungkus Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari LAWI bin H. EMED (DPO) seharga Rp200.000,00 / per paket, rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada Ajuk. Bahwa Terdakwa membeli atau menjual shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 441 F/VI/2012/UPT. LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dengan berat netto 1,1787 gram setelah di lab. Sisa hasil akhir seberat 1,0859 gram dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lamp. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa ONI GUFRONI Bin H. EMED pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2012 bertempat di Kp. Kadu Bangkong Rt. 02 Rw. 05 Ds. Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 UU No. 35 tentang Narkotika dan Pasal 112 UU No. 35 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal setelah saksi DARMADI dan saksi FITRI YULIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah orang tua Terdakwa ada penyalahgunaan narkotika dengan adanya informasi tersebut para saksi bersama team melakukan penyelidikan, setelah para saksi yakin di rumah orang tua Terdakwa ada Terdakwa yang sedang tidur, lalu para saksi melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan sebuah tas punggung warna hitam merk Alfina yang berisikan satu kantong plastik warna hitam yang di dalamnya

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) bungkus kristal diduga narkoba jenis shabu masing-masing di dalam klip bening kecil, 1 buah sendok kecil terbuat dari plastik warna putih, potongan sedotan plastik warna putih, dimana tas tersebut milik adik Terdakwa bernama LAWI bin H. EMED (DPO) karena adiknya tersebut memang sering nginap di rumah orang tua Terdakwa. Bahwa LAWI Bin H. EMED (DPO) karena adiknya tersebut memang sering nginap di rumah orang tua Terdakwa. Bahwa LAWI bin alm. H. MEMED sudah 2 (dua) kali masuk penjara dalam perkara Narkotika yaitu tahun 1990 di Lapas Serang dengan vonis selama 2 tahun dan 6 bulan sedangkan kedua tahun 2011 di Lapas Bandung. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa adiknya bernama LAWI Bin H. EMED suka menjual dan menyimpan shabu sejak bulan Mei 2012 namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 441 F/VI/2012/UPT. LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dengan berat netto 1,1787 gram setelah di lab. Sisa hasil akhir seberat 1,0859 gram dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lamp. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 17 Oktober 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa ONI GUFRONI Bin H. EMED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ONI GUFRONI Bin H. EMED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ONI GUFRONI Bin H. EMED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa: sebuah tas punggung warna hitam merk Alfina yang berisi shabu berat netto 1,1787 gram setelah dilab sisa hasil akhir seberat 1,0859 gram, 1 buah sendok kecil terbuat dari plastic warna putih, potongan sedotan plastic warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 212/Pid.Sus/2012/PN.Pdg tanggal 31 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa ONI GUFRONI Bin H. EMED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan setelah putusan ini selesai diucapkan;
4. Menetapkan pemulihan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Tas punggung warna hitam merk Alfina;
  - 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari plastic warna putih;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
  - ¼ (seperempat) kantong plastic klip bening;
  - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1, 0859 gram setelah diperiksa masing-masing di dalam bungkus sedang plastic bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.Pdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2012 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan Permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 November 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 19 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 19 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang di Pandeglang seharusnya bukan pembebasan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*), tetapi *onslag van alle rechtsvervolging*, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi verbalisan yaitu saksi Bripta RUSADI dan AKP. Zamrowi dimana keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan menerangkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi Darmadi dan saksi Fitri Yulianto dilakukan secara tatap muka saling berhadapan atau *face to face* tidak ada paksaan sama sekali setelah selesai pemeriksaan kemudian saksi Darmadi dan saksi Fitri Yulianto langsung menandatangani BAP tersebut. Selanjutnya saksi Bripta Rusadi dan AKP. Zamrowi juga menerangkan bahwa Terdakwa saat di BAP menerangkan bahwa barang bukti shabu adalah punya Terdakwa dimana Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan saksi tidak ada paksaan sama sekali /dalam keadaan bebas (sesuai pasal 52 KUHAP). Menurut

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu Terdakwa pernah membeli shabu kepada Lawi (DPO) seharga Rp.200.000,00 namun keterangan tersebut menurut Terdakwa diakui karena adanya kekerasan saat Terdakwa di BAP, namun saat dikonfirmasi dipersidangan dengan saksi verbalisasi hal tersebut tidak benar. Kemudian dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yaitu BA 15 Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersalah tidak melaporkan adiknya bernama Lawi (DPO) kepihak yang wajib dikenakan dengan penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya keterangan dari saksi verbalisasi sudah sepatutnya hal ini menjadi pertimbangan Hakim Majelis sehingga berdasarkan fakta persidangan terlihat jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu telah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 85 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961 "Suatu pengakuan tidak dapat ditindak ditiadakan karena alasan tidak mengerti, dengan demikian telah cukup alasan bagi kami pemohon kasasi untuk mempersalahkan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dan dikehendaki pasal 183 KUHP, sehingga oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini yang telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak dapat dinilai sebagai pembebasan murni, melainkan pembebasan tidak murni;

Dengan demikian hakim Majelis Pengadilan Negeri Pandeglang telah salah melakukan :

Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal *Judex Facti* mempertimbangkan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari Pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP) atau setidaknya *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan tidak bersifat obyektif;

Prof Subekti SH. dan berdasarkan, dalam bukunya Hukum Pembuktian cetakan kesebelas dalam BAB IV menyatakan : "suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian; Sebagaimana sudah diterangkan beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sebelah, berarti Apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kesalahan. Soal hukum atau soal yuridis, yang dapat pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau Undang-undang untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam perkara ini telah mengabaikan hukum pembuktian atau setidaknya tidak cukup atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yakni tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim mengenai Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Pasal yang dapat Jaska Penuntut Umum buktikan adalah Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 dan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan saksi verbalisan yaitu Bripta Rusadi dan AKP Zamrowi dimana sewaktu saksi verbalisan memeriksa saksi Darmadi dan saksi Fitri Yulianto dilakukan secara Tanya jawab tatap muka atau face to face dan setelah selesai pemberkasan saksi Darmadi dan saksi Fitri Yulianto membaca BAP dan langsung menandatangani BAP tersebut. Juga Majelis Hakim seharusnya tidak langsung begitu saja mempertimbangkan keterangan saksi Darmadi dan saksi Fitri Yulianto yang pada saat di BAP oleh saksi verbalisan tidak membaca lagi langsung menandatangani BAP tersebut karena kesibukannya, karena hal itu di luar kepatutan secara logika tidaklah mungkin menandatangani sesuatu yang sangat penting tanpa terlebih dahulu membacanya. Hal ini diperkuat oleh surat Pernyataan saksi Darmadi dan saksi Fitri Yulianto di atas materai bahwa keterangan kedua saksi sesuai dengan yang ada di BAP (surat pernyataan terlampir);

Selanjutnya dari keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa terasa trauma pada waktu memberikan keterangan di BAP

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan adanya tindak kekerasan, namun hal tersebut sewaktu dikonfortir dengan saksi verbalisan di persidangan tidaklah benar karena sewaktu di BAP Terdakwa duduk saling berhadapan dengan saksi Rusadi selaku Penyidik dan saksi Zamrowi mengawasi dan ditegaskan tidak ada kekerasan sama sekali. Seharusnya hal inipun menjadi pertimbangan yang mendasar bagi Hakim Majelis, diperkuat dengan bukti surat BA 15 yang disertakan pada saat berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pandeglang, dimana dalam BA 15 Terdakwa menulis sendiri bahwa ia mengaku bersalah tidak melaporkan bahwa adiknya bernama Lawi (DPO) kepada pihak yang berwajib berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba. Terdakwa sendiri mengetahui bahwa Lawi (DPO) sudah sering keluar masuk penjara dalam kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba;

### **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, kemudian membebaskan Terdakwa dari dakwaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak cukup bukti untuk menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kristal narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di salah satu kamar di rumah Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak dapat dipersalahkan lantaran tidak melaporkan adanya narkoba tersebut kepada yang berwajib, sebab Terdakwa tidak mengetahui keberadaan narkoba itu dalam rumahnya, oleh karenanya alasan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam Perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **03 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindowaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd / **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindowaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor : 2043 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)